

ABSTRAK PERATURAN

AKTIVA TETAP – PENGHAPUSBUKUAN – LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR

2010

PERMENKEU RI NOMOR 162/PMK.06/2010 TANGGAL 01 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 435)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN AKTIVA TETAP LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusbukuan Aktiva Tetap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN No. 4957), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penghapusbukuan Aktiva Tetap adalah penghapusbukuan nilai buku suatu aktiva tetap dari neraca LPEI. Penghapusbukuan Aktiva Tetap dilakukan dalam hal telah habis umur ekonomisnya, dan/atau mengalami keusangan karena kemajuan teknologi. Aktiva tetap yang telah habis umur ekonomisnya meliputi nilai perolehan telah habis disusutkan, dan/atau tidak dapat dipergunakan karena rusak berat, hilang, atau musnah. Kewenangan Penghapusbukuan Aktiva Tetap LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah mendapatkan persetujuan Dewan Direktur dengan menerbitkan keputusan penghapusbukuan. Penghapusbukuan aktiva tetap ditindaklanjuti dengan cara penjualan, tukar menukar, atau hibah. Penghapusbukuan dengan tindak lanjut hibah dilaksanakan apabila tindak lanjut penjualan atau tukar menukar tidak dapat dilaksanakan. Permohonan persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap, diajukan oleh Direktur Eksekutif kepada Dewan Direktur LPEI. Dewan Direktur memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan penghapusbukuan aktiva tetap yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 September 2010 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2010.